



**PENETAPAN**

**Nomor 18 /G.S/2020/PN Sgr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singaraja ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 18 /G.S/2020/PN Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 18 /G.S/2020/PN Sgr dalam perkara antara :

PT.BPR Kanaya, Beralamat di Jalan Surapati No.168 Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa dan Surat Penunjukan, tertanggal 23 Juli 2020, kepada Komang Juniarta, alamat Jln Setia Budi, Kelurahan Penarukan, Jabatan : Administrasi Kredit dan Putu Wahyu Kredit, alamat Banjar Dinas tista , Desa Baktisraga Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Adi Sri Ananta, Denpasar, tanggal lahir 5 Mei 1996, Jenis Kelamin : Laki – Laki , alamat di Banjar / lingkungan Peguyangan Kangin, Desa Peguyangan kangin, Denpasar Utara, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama Komang Juniarta dan Putu Wahyu Danatyadnya,, sedangkan Tergugat tidak hadir/tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relass Panggilan I (pertama) tertanggal 9 September 2020, yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum proses jawab menjawab, maka adalah hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, tanpa perlu mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18 /G. S/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh pihak Penggugat maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 18 /G. S/2020/PN Sgr dari register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada hari ini sebesar Rp. 301.000 ( Tiga Ratus Seribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari : Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami Wayan Eka Satria Utama, S.H sebaga Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,dan Kadek Darna, S.H sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Penganti

HakimTunggal

Kadek Darna, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18 /G. S/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 175.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Pencabutan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00 ( Tiga Ratus seribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)